

ABSTRAK

Pelaku usaha yang berakibat merugikan salah satu pihak maka perlu adanya perlindungan konsumen adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di pasaran Di Indonesia, di lembaga yang menangani pengawasan produk makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peran BPOM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di pasaran dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk makanan secara tidak langsung turut berperan dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak layak dikonsumsi. Pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh BPOM berarti BPOM turut menjaga hak-hak konsumen yaitu menjaga keamanan dan keselamatan konsumen.

Masalah Pokok Penelitian Tesis ini adalah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Panganan (Jajanan) yang dijual kepada Anak Sekolah, dan Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Panganan (Jajanan) yang dijual kepada Anak Sekolah .

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap konsumen (anak-anak Sekolah) berupa panganan atau jajanan yang menggunakan zat adiktif/berbahaya yang dijual bebas di sekolah-sekolah.

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Panganan (Jajanan) yang dijual kepada Anak Sekolah adalah untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk jajanan bagi anak sekolah, namun tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya memasukkan bahan tambahan pangan yang berbahaya (Zat Aditif) yang disebabkan karena faktor kepentingan ekonomis dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) produsen dan konsumen. Faktor kepentingan ekonomis yaitu para pelaku usaha ingin mengeluarkan biaya produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan untung sebanyakbanyaknya. Sedangkan untuk SDM dari pihak pelaku usaha yaitu kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk Bahan Tambahan Pangan(BTP) Berbahaya. Dari pihak konsumen yaitu daya beli masyarakat yang rendah, mereka selalu ingin produk yang murah dan enak tanpa memperhatikan kualitas produk tersebut. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Panganan (Jajanan) yang dijual kepada Anak Sekolah adalah bahwa Balai Besar POM tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang nakal, ditambah lagi tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat kepada BBPOM terhadap pelaku usaha yang nakal dalam menjual jajanannya kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen - Panganan (Jajanan) - Anak Sekolah